

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1965
TENTANG
KALKULASI BIAYA DAN PENETAPAN HARGA JUAL BARANG DAN JASA YANG
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa untuk melaksanakan prinsip "cost accounting" dan memberikan perangsang untuk meningkatkan produksi seperti yang dimaksud dalam bab VI Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965, perlu diatur ketentuan tentang kalkulasi biaya dan penetapan harga jual barang dan jasa yang diperoleh dan penetapan harga jual barang dan jasa yang diproduksi oleh Perusahaan Negara;
2. bahwa pengaturan seperti dimaksud pada ayat 1 dianggap perlu diperlakukan terhadap barang yang dikuasai oleh Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana tahun 1959;
3. Deklarasi Ekonomi;
4. Amanat Berdikari dan Takari;
5. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 dan No. VI/MPRS/1965;
6. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
7. Undang-undang No. 18 tahun 1961;
8. Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 99);

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang kalkulasi biaya dan penetapan harga jual barang dan jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan Negara dan barang yang dikuasai oleh Pemerintah.

Pasal 1.

Tiap Perusahaan Negara menyusun kalkulasi biaya dan harga jual untuk barang yang dihasilkan dan/atau jasa yang diberikannya.

Pasal 2.

- (1) Kalkulasi biaya termaksud dalam pasal 1 memuat biaya produksi diperinci menurut jenis golongannya sesuai dengan contoh seperti terlampir pada Peraturan Presiden ini.

- (2) Pada tiap jenis golongan biaya disebutkan jumlah uangnya serta persentasinya masing-masing, persentasi mana didasarkan atas jumlah seluruh biaya.
- (3) Dalam kalkulasi biaya dinyatakan tersendiri biaya penghapusan harga aktiva yang masa-manfaatnya melebihi satu tahun pajak yang berdasarkan peraturan perundangan pajak dihapuskan harganya.

Pasal 3.

Harga jual ditetapkan dengan menambahkan pada jumlah biaya dimaksud dalam pasal 2, untuk laba bagi perusahaan produsen, dagang besar (grosir) dan dagang kecil (detaillist) masing-masing berturut-turut paling tinggi 20 (dua puluh) prosen, 15 (lima belas) prosen dan 20 (dua puluh) prosen dengan memperhitungkan pula biaya pengangkutan antara perusahaan-perusahaan tersebut.

Pasal 4.

- (1) Dalam hal Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia, disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan sosial, harga sesuatu barang atau jasa ditetapkan lebih rendah dari pada produksi barang siapa yang bersangkutan tidak dapat tertutup, maka kekurangan dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.
- (2) Dalam hal Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia karena pertimbangan ekonomis, menetapkan harga sesuatu barang atau jasa lebih tinggi dari pada yang ditentukan dalam pasal 3, maka jumlah lebihnya merupakan penerimaan Negara yang harus disetorkan ke dalam Kas Negara.
- (3) Tata-cara pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Oleh Perusahaan Negara dilakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap yang terdapat pada 1 Januari 1966.
- (2) Penilaian kembali tersebut dilakukan dengan jalan memperkalikan nilai-buku aktiva tetap pada tanggal tersebut yang dinilai berdasarkan nilai rupiah lama dengan 20 (dua puluh).
- (3) Jika karena perkembangan harga sesudah tanggal tersebut pada ayat 1, dianggap perlu, oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan Negara yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan harga termaksud.

Pasal 6.

Dalam perhitungan besarnya jumlah laba yang dikenakan pajak, biaya penghapusan harga aktiva tetap dihitung dari nilai-buku yang telah dinilai kembali seperti termaksud pada pasal 5.

Pasal 7.

- (1) Jumlah penghapusan harga disetorkan pada suatu „Rekening Khusus" di Bank Negara Indonesia atas Perusahaan Negara yang bersangkutan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret dari tahun-buku berikut tahun-buku yang bersangkutan dengan penghapusan harga itu.
- (2) Atas jumlah saldo „Rekening Khusus" itu diperhitungkan bunga 6 (enam) prosen setahunnya.

Pasal 8.

Pengambilan dari „Rekening Khusus" tersebut pada pasal 7 dilakukan hanya untuk keperluan penggantian aktiva tetap satu dan lain setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bersangkutan.

Pasal 9.

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut dalam pasal 1, 5 dan 8 diancam dengan hukuman jabatan seperti termaksud dalam bab V pasal 20 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang „Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian" (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263).
- (3) Pelanggaran terhadap penyetoran tersebut dalam pasal 7 dapat dianggap sebagai penggelapan dalam arti Hukum Pidana.

Pasal 10.

Ketentuan tersebut dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 berlaku pula terhadap barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1965
Menteri/Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Sisa Halaman

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/118